

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	ALUR PELAYANAN RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/02/SPO/RAD/2020	2	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Alur pelayanan adalah panduan yang diikuti untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan radiologi		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/ perawat pengantar pasien (IGD & IRNA) menyerahkan formulir pengantar pemeriksaan radiologi yang telah ditandatangani dokter pengirim kepada petugas radiologi. 2. Pasien rujukan dari luar rumah sakit, untuk mendaftar terlebih dahulu ke loket pendaftaran rawat jalan jika datang pada jam kerja pagi, atau mendaftar di IGD atau TPPRI jika datang diluar jam kerja pagi. 3. Petugas pendaftaran menjelaskan estimasi biaya untuk pemeriksaan radiologi yang akan dilakukan (untuk pasien dengan status pembayaran umum). 4. Petugas radiologi melakukan registrasi dan input billing transaksi kedalam Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah ajibarang (SIMRS). Registrasi meliputi input jenis pemeriksaan yang diminta, kemudian lakukan pencetakan label dan rincian harga. 5. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu kamar pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. 6. Amplop yang sudah ditempel label dan rincian harga disatukan dengan lembar pengantar radiologinya lalu diantar ke ruang pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. 7. Dilakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan dokter pengirim. 8. Hasil foto diidentifikasi, setelah itu di print out. 9. Hasil radiograf siap di ekspertise oleh dokter radiologi. 10. Untuk pasien dengan status pembayaran umum dipersilahkan membayar di kasir. 11. Hasil pemeriksaan radiologi bisa diambil pada saat kontrol atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 		

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	ALUR PELAYANAN RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/02/SPO/RAD/2020	2	2/2
	12. Untuk pasien kondisi cito diluar jam kerja hasil radiograf bisa dibawa langsung “pinjam basah” apabila diperlukan, dan harus dikembalikan maksimal 1x24 jam. Apabila tidak radiograf di ekspertise dahulu oleh dokter radiolog.		
PROSEDUR	BAGAN ALUR PELAYANAN  <pre> graph TD A[PASIEN DARI IRJA, IGD, IRNA, LUAR RS] --> B[UMUM] A --> C[JAMINAN] B --> D[KASIR PEMBAYARAN] B --> E[PENDAFTARAN RADIOLOGI] C --> E D <--> E E --> F[RUANG PEMERIKSAAN] F --> G[IDENTIFIKASI DAN CETAK FILM] G --> H[EXPERTISI DOKTER RADIOLOGI] H --> I[HASIL RADIOLOGI] I --> A </pre>		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan		